



**PERATURAN DESA UBUNG KAJA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
UBUNG KAJA TAHUN 2019 - 2025**

**DESA UBUNG KAJA
TAHUN 2020**



PERBEKEL UBUNG KAJA
KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA UBUNG KAJA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

UBUNG KAJA TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL UBUNG KAJA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan di Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan di Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperlukan perencanaan pembangunan Desa jangka jangka menengah sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kota Denpasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sebagai

dokumen perencanaan di Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 – 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
18. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 30);

19. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);

20. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA

dan

PERBEKEL UBUNG KAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
UBUNG KAJA TAHUN 2019 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Desa adalah Desa Ubung Kaja.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perbekel adalah Perbekel Ubung Kaja.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD Kota di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangan, antara lain, keadaan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan

hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.
25. Visi Perbekel adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Perbekel adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Perbekel agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
SISTEMATIKA DAN PENYUSUNAN RPJM Desa

Bagian Kesatu

Sistematika

Pasal 2

RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat

b. **BAB II PROFIL DESA**

- A. Sejarah Desa
- B. Kondisi Umum Desa
- C. SOTK Desa

c. **BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa**

- A. Sosialisasi
- B. Musyawarah Banjar Dinas
- C. Lokakarya Desa
- D. Musyawarah Desa
- E. Musrenbang RPJM Desa

d. **BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

e. **BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA,**

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN

KEGIATAN INDIKATIF

- A. Visi
- B. Misi
- C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

- D. Arah Kebijakan Keuangan Desa
- E. Program dan Kegiatan Indikator

f. BAB V. PENUTUP

g. LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Wilayah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Wilayah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Wilayah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Wilayah Dusun, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

Pasal 3

Ketentuan mengenai RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua

Penyusunan

Pasal 4

RPJM Desa Ubung Kaja Tahun 2019-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan BPD dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2019-2025 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan:

- a. satu-satunya dokumen perencanaan di Desa;
- b. pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun APBDDesa; dan
- c. dasar pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

(1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

(2) Peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seperti:

1. bencana alam;
2. krisis politik;
3. krisis ekonomi; dan/atau
4. kerusuhan sosial yang berkepanjangan.

(3) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ubung Kaja.

Ditetapkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 11 Februari 2020

PERBEKEL DESA
UBUNG KAJA,



Diundangkan di Desa Ubung Kaja
pada tanggal 11 Februari 2020
SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA,


NI WAYAN SAPNARI

LEMBARAN DESA UBUNG KAJA KECAMATAN DENPASAR UTARA
KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 10

Desa	Kecamatan	Kota	Provinsi	Bali
Ubung Raja	Denpasar Utara	Denpasar		

NOMOR	BIDANG	KODE REKENING	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW, DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / PENERIMA MANFAAT	TAHUN PELAKSANAAN						PERKIRAAN SUMBER PEMBIAHYAAN	PRAKIRAAN POLA PELAKSANAAN		
							Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	Tahun ke 6		SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA PIHAK KETIGA
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17
26		1.4.11	Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Dalam Mengikuti Kontingen Lomba Desa	Desa Ubung Kaja	19000	Masyarakat Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
27		1.4.90	Lain Lain kegiatan Tata Praja Pemerintahan Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Desa Ubung Kaja	19000	Masyarakat Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
			Pertanahan													
33		1.5.07	Penentuan / Penegeasan / Pembangunan Batas / Patok Batas	Desa Ubung Kaja	19000	Masyarakat Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
		2.1	Sub Bidang Pendidikan													
34		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Ubung Kaja	1 TK	TK Pelita Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
35		2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Ubung Kaja	3 TK	Masyarakat	✓	✓					APB Desa	✓		
36		2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Ubung Kaja	13 Dusun dan Lembaga	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
37		2.1.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Ubung Kaja	3 TK	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
38		2.1.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	Desa Ubung Kaja	3	Masyarakat	✓	✓					APB Desa	✓		
39		2.1.07	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Ubung Kaja	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
40		2.1.08	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Ubung Kaja	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
		2.2	Sub Bidang Kesehatan													
41		2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Ubung Kaja	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
42		2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Ubung Kaja	17 Dusun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
43		2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Ubung Kaja	17 Dusun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
44		2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Ubung Kaja	17 Dusun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa	✓		
45		2.2.06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Ubung Kaja	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa			
46		2.2.07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Ubung Kaja	1 Paket	Masyarakat		✓	✓	✓	✓	✓	APB Desa			

66	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

NOMOR	BIDANG	KODE REKENING	JENIS KEGIATAN	LOKASI (R/R/W, D/S/U)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / PENERIMA	TAHUN PELAKSANAAN										PERKIRAAN SUMBER PEMBIAYAAN		PRABUKAN ROLA PELAKSANA	KEBUDAYAAN	KEBUDAYAAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
24 07			Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah	Desa Lumbang	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
24 09			Pembangunan Tandan Tandan Bernilai Anak	Desa Lumbang	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			
24 10			Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumur	Desa Lumbang	1 Paket	Masyarakat	V										APB Desa	V			
24 12			Pembangunan Air Bersih ke Kumuh Tenggah	Desa Lumbang	3 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
24 13			Pembangunan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sanitasi/Pemukiman (Gorong-gorong, Solokan, Partit, dll. diluar prasarana jalan) **	Desa Lumbang	1 Dusun	Masyarakat						V					APB Desa	V			
24 15			Pembangunan Rehabilitasi/Pemukiman Sampah, dll)**	Desa Lumbang	1 Dusun	Masyarakat	V										APB Desa	V			
24 16			Pembangunan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Kumuh Tenggah)**	Desa Lumbang	6 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
24 90			Ban-lan kegiatan sub bidang pemukiman	Desa Lumbang	1 Dusun	Masyarakat	V										APB Desa	V			
25 01			Pengelolaan Hutan Milik Desa																		
25 02			Pengelolaan Lungsung Hidup Desa	Desa Lumbang	17 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			
25 03			Pedlitasi/Sosialisasi/Penyuluhan/Pemadatan terentang Lungsung Hidup dan Kebutuhan dan Lungsung Hidup*	Desa Lumbang	1 Paket	Masyarakat		V	V	V	V	V	V	V	V	V					
25 90			Lungsung Hidup*	Desa Lumbang	4 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V					
26			Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informetika																		
26 01			Pembangunan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa Lumbang	7 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
26 02			(Misal : Pembangunan Poskot/Balho Informasi Pembangunan L.P) APBDes untuk Warga, dll)	Desa Lumbang	5 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
26 03			Pengelolaan dan Pembangunan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Lumbang	12 Dusun	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
26 90			Ban-lan kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informetika*	Desa Lumbang	1 Paket	Masyarakat	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	APB Desa	V			V
27			Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral																		
27 01			Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi	Desa Lumbang	1 Dusun	Masyarakat		V									APB Desa	V			V
28			Sub Bidang Pariwisata																		
28 01			Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa Lumbang	1 Paket	Masyarakat											APB Desa	V			V

NOMOR	BIDANG	KODE REKENING	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW, DISTRIK)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / PENERIMA	TAHUN PELAKSANAAN												PEKERJAAN			PEKERJAAN POLA PELAKSANAAN		
84	2 8 02		Sarana dan Prasarana Pariwisata/Pengembangan	Desa Lumbang	5	MANPAAT	Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	Tahun ke 6	Tahun ke 7	Tahun ke 8	Tahun ke 9	Tahun ke 10	Tahun ke 11	Tahun ke 12	Tahun ke 13	Tahun ke 14	Tahun ke 15	Tahun ke 16	Tahun ke 17	
85							2 8 03	1 Paket	Masyarakat															
86	03 01 01	Pengawasan Pelaksanaan jalur ronda /	Desa Lumbang	32 orang	32 orang	1																		
87	03 01 02	Pengawasan dan Pemertahanan Kapasitas Tenaga	Desa Lumbang	32 orang	32 orang	1																		
88	03 01 04	Pelatihan Kesiap siagaan / Tanggap Bencana	Desa Lumbang	32 orang	32 orang	1																		
89	03 01 05	Penyediaan Pos kesehatan/bencana skala	Desa Lumbang	18 unit	19 000 orang	1																		
90	03 01 06	Bantuan Hibah untuk Aparatur dan	Desa Lumbang	29 orang	29 orang	1																		
91	03 01 07	Pelatihan/Pertemuan/Sosialisasi kepada	Desa Lumbang	19 416 orang	19 416 orang	1																		
92	03 02 01	Pembinaan grup kesatuan dan kebudayaan	Desa Lumbang	3 500 orang	3 500 orang	1																		
93	03 02 02	Pengiriman kontingen grup kesatuan dan	Desa Lumbang	4 800 orang	4 800 orang	1																		
94	03 02 03	Penyelenggaraan Festival	Desa Lumbang	19 416 orang	19 416 orang	1																		
95	03 02 04	Penciptaan sarana dan prasarana	Desa Lumbang	34 unit	19 416 orang	1																		
96	03 02 05	Pembangunan/Rehabilitasi / Pemertahanan	Desa Lumbang	64 unit	19 000 orang	1																		
97	0,127430556	Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan	Desa Lumbang	17 unit	19 416 orang	1																		
98	03 03 01	Pengiriman Kontingen Kecamatan dan	Desa Lumbang	100 orang	19 416 orang	1																		
99	03 03 02	Penyelenggaraan Pelatihan Kecamatan dan	Desa Lumbang	720 orang	19 416 orang	1																		
100	03 03 03	Penyelenggaraan festival/lomba kebudayaan	Desa Lumbang	720 orang	19 416 orang	1																		
101	03 03 04	Penciptaan sarana dan prasarana	Desa Lumbang	18 unit	19 416 orang	1																		

NOMOR	BIDANG	KODE REKENING	JENIS KEGIATAN	LOKASI (RT/RW/ DESETAN)	PERAKAAN VOL LMB	SASARAN - PEKERJA MANAAT	FAHIN PERAKAAN												PERAKAAN				PERAKAAN PERAKAAN PERAKAAN			
							Tahun ke 1	Tahun ke 2	Tahun ke 3	Tahun ke 4	Tahun ke 5	Tahun ke 6	Tahun ke 7	Tahun ke 8	Tahun ke 9	Tahun ke 10	Tahun ke 11	Tahun ke 12	PERAKAAN STANDBY PEKERJA MANAAT	PERAKAAN STANDBY PEKERJA MANAAT	PERAKAAN STANDBY PEKERJA MANAAT	PERAKAAN STANDBY PEKERJA MANAAT				
121		4 5 01	pekerjaan membangun pengalihan kapuran	Desa Lbung Kaja	17 dusun	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
122		4 5 02	pekerjaan menanam tanaman sayur	Desa Lbung Kaja	7 paket	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
123		4 5 03	pekerjaan membangun rumah guru untuk pekerjaan membangun rumah guru untuk	Desa Lbung Kaja	1 paket	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
124		4 5 90-99	kecil dan menengah	Desa Lbung Kaja	1 dusun	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
125		4 6 01	pekerjaan RT/MDesa (persiapan dan pekerjaan RT/MDesa (persiapan dan	Desa Lbung Kaja	2 paket	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
126		4 6 02	pekerjaan pengalihan RT/MDesa (persiapan yang dibicarakan oleh Desa)	Desa Lbung Kaja	1	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
127		4 6 90-99	kecil dan menengah	Desa Lbung Kaja	1 paket	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
128		4 7 01	pekerjaan pasar desa keas milk desa	Desa Lbung Kaja	1 paket	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
129		4 7 02	pekerjaan pasar desa keas milk desa	Desa Lbung Kaja	1 paket	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
130		4 7 03	pekerjaan pasar desa keas milk desa	Desa Lbung Kaja	7 dusun	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
131		4 7 04	pekerjaan pasar desa keas milk desa	Desa Lbung Kaja	15 dusun	menyebarkan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
132	Bidang Peningkatan Desa	05 01 00	Peningkatan Desa	Desa Lbung Kaja	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
			Sub Bidang Peningkatan Desa																							
				Sub Bidang Peningkatan Desa																						
133	Bidang Desa	05 02 00	Sub Bidang Desa	Desa Lbung Kaja	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				Sub Bidang Desa																						
134	Bidang Desa	05 02 00	Sub Bidang Desa	Desa Lbung Kaja	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
				Sub Bidang Desa																						

Mengantar
BPD Lbung Kaja
Kerua
1 Nyoman Surtia

